

Restitusi dan Kompensasi dalam Kasus Tindak Pidana yang Pelakunya Tidak Dapat Dipidana: Sebuah Pemikiran Dalam Perspektif Progresivitas Hukum

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Abstrak

*Masalah hukum terkait hak korban untuk memperoleh restitusi atau kompensasi ketika pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana memunculkan pertanyaan mengenai keadilan bagi korban. Tulisan ini mengkaji perbedaan antara restitusi, yang diberikan oleh pelaku langsung kepada korban, dan kompensasi, yang diberikan oleh negara melalui lembaga seperti LPSK, dalam konteks hukum Indonesia. Meskipun pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, hak korban untuk mendapatkan pemulihan tetap menjadi prioritas, yang dapat dicapai melalui interpretasi hukum yang diperluas. Teknik interpretasi ini, dengan mengacu pada teori *access to justice*, memungkinkan penerapan prinsip keadilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban, meskipun tidak ada aturan eksplisit yang mengaturnya.*

Dalam sistem hukum pidana, penegakan hukum terutama diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan. Namun, pendekatan yang lebih progresif dalam sistem peradilan menekankan bahwa hak-hak korban juga harus dilindungi dan diperhatikan secara serius. Hak korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya akibat tindakan pidana menjadi bagian penting dalam mencapai keadilan yang seimbang. Untuk itu, restitusi dan kompensasi muncul sebagai instrumen utama dalam memulihkan kondisi korban, baik secara material maupun immaterial.

Masalahnya muncul ketika pelaku kejahatan tidak dapat dikenakan pidana, namun korban telah menanggung akibat dari tindak pidana yang terjadi. Situasi seperti ini menimbulkan pertanyaan: apakah korban masih memiliki hak untuk mengajukan restitusi atau kompensasi walaupun pelaku tidak dapat dipidana? Dalam konteks ini, upaya untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang adil semakin penting, meski pelaku mungkin tidak dapat dipidana.

Tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan menggali konsep restitusi dan kompensasi dalam hukum Indonesia. Mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, serta beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban kejahatan, khususnya dalam kasus di mana pelaku tidak dapat dipidana.

Langkah pertama dalam memahami hak korban adalah memahami perbedaan antara restitusi dan kompensasi. Restitusi merupakan bentuk pemulihan yang dilakukan langsung oleh pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian korban. Tujuannya adalah untuk mengembalikan korban ke posisi semula sebelum peristiwa pidana terjadi. Restitusi hanya dapat diajukan jika identitas pelaku diketahui dan pelaku dapat bertanggung jawab secara pidana. Dengan kata lain, restitusi berfokus pada penggantian langsung dari pelaku kepada korban.

Di sisi lain, kompensasi adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh negara kepada korban ketika pelaku tidak diketahui keberadaannya, sudah meninggal dunia, atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar ganti rugi. Kompensasi diberikan oleh lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai wujud empati negara dalam mengurangi penderitaan korban, meskipun dana ini mungkin tidak sepenuhnya mengembalikan kondisi korban seperti semula.

Perbedaan mendasar antara restitusi dan kompensasi terletak pada sumber pemulihannya: apakah berasal langsung dari pelaku atau dari negara. Namun, baik restitusi maupun kompensasi menunjukkan komitmen hukum untuk melindungi korban tindak pidana dan mengupayakan pemulihan yang layak. Melalui restitusi dan kompensasi, negara berusaha menghadirkan keadilan yang seimbang, di mana korban tindak pidana tidak hanya menjadi pihak yang dirugikan, tetapi juga memperoleh hak pemulihan yang memadai.

Di Indonesia, hak korban untuk memperoleh restitusi dan kompensasi telah diatur secara rinci dalam berbagai regulasi hukum. Salah satu landasan hukum utama yang menjamin hak ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022, yang memberikan pedoman lengkap tentang penanganan restitusi dan kompensasi dalam kasus pidana. Namun demikian perlu diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) telah mengenal adanya ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 dan Pasal 98, Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan ganti kerugian dengan cara yang spesifik dan terfokus pada situasi di mana seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili

tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan dalam penetapan orang yang diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, ganti kerugian adalah hak bagi orang yang dalam kasus-kasus tersebut, untuk menerima imbalan sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita akibat proses hukum yang tidak sah. Atau dengan kata lain, dalam konteks hukum, ganti kerugian dalam Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya berlaku bagi mereka yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili secara tidak sah, karena kesalahan prosedur.

Berbeda dengan Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengandung konteks hukum gugatan ganti kerugian yang lebih berfokus pada korban tindak pidana yang menderita kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini, ganti kerugian dimaksudkan sebagai ganti kerugian kepada korban atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat perbuatan pidana dengan tujuan untuk memberikan pemulihan finansial kepada korban tindak pidana, baik atas kerugian material maupun kerugian immateriil. Prosedurnya adalah dengan mengajukan gugatan dalam persidangan pidana, dan pengadilan pidana yang menangani perkara tersebut akan memutuskan apakah korban berhak mendapatkan ganti kerugian serta besaran yang harus dibayar oleh pelaku.

Mencermati konsep yang terkandung dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ganti kerugian bergantung pada adanya putusan pidana terhadap pelaku, dan pelaku bertanggung jawab mengganti kerugian. Gugatan ganti kerugian ini hanya dapat diajukan dalam rangka perkara pidana yang sedang diadili. Artinya, hak untuk mengganti kerugian ini bergantung pada apakah pelaku tindak pidana terbukti bersalah atau tidak bersalah dalam perkara pidana yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, ada hubungan yang erat antara hasil dari perkara pidana dan keputusan tentang ganti kerugian. Jika pelaku tidak terbukti bersalah, maka gugatan ganti kerugian terhadap pelaku juga akan ditolak.

Memperhatikan lebih mendalam terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena ganti kerugian sangat bergantung pada hasil putusan pidana, yaitu apakah pelaku terbukti bersalah atau tidak, maka ketika pelaku tidak dapat dipidana, misalnya karena alasan ketidakmampuan akal atau ketidakmampuan bertanggung jawab, maka gugatan ganti kerugian yang diajukan korban juga akan ditolak. Hal ini karena tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian hanya dapat ditegakkan apabila ada kepastian hukum yang membuktikan bahwa pelaku memang bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Tampaknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 juga belum mengatur secara tegas bagaimana ketika pelaku tidak dapat dipidana dengan alasan sebagaimana tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana atau dianggap tidak bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Alasan-alasan ini diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 51 KUHP dan biasanya terkait dengan faktor mental, situasi mendesak, atau keadaan yang membuat seseorang tidak dapat mengendalikan tindakannya. Berikut adalah beberapa kondisi utama yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana menurut KUHP:

1. **Gangguan Jiwa atau Kelemahan Akal (Pasal 44 KUHP)**

Seseorang yang melakukan tindak pidana tetapi terbukti menderita gangguan jiwa atau kelemahan akal (misalnya, tidak dapat membedakan antara benar dan salah karena kondisi mentalnya) tidak dapat dipidana. Pasal ini menegaskan bahwa jika pelaku tidak memiliki kapasitas mental yang memadai untuk bertanggung jawab, maka ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. **Kondisi Terpaksa atau Daya Paksa (*overmacht*) - Pasal 48 KUHP**

KUHP membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana jika tindakannya dilakukan karena daya paksa atau terpaksa dalam situasi tertentu yang tidak dapat dihindari. Misalnya, dalam keadaan yang mengancam keselamatan nyawa, seseorang mungkin terpaksa melakukan tindakan melawan hukum. Dalam situasi ini, daya paksa atau kondisi yang memaksa tersebut menghilangkan unsur kesalahan pada pelaku.

3. **Pembelaan Terpaksa atau Pembelaan Diri (*noodweer*) - Pasal 49 ayat 1 KUHP**

KUHP mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika ia melakukan tindak pidana dalam rangka membela diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum dan tidak dapat dihindari. Tindakan pembelaan ini haruslah proporsional, artinya tidak berlebihan atau melebihi batas yang diperlukan untuk menghalau ancaman.

4. **Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer exces*) - Pasal 49 ayat 2 KUHP**

KUHP juga memberi kelonggaran dalam situasi di mana seseorang terpaksa melakukan pembelaan diri secara berlebihan akibat adanya ketakutan atau kepanikan yang wajar. Misalnya, jika seseorang melakukan tindakan kekerasan lebih dari yang diperlukan karena panik saat menghadapi ancaman

serius, ia bisa dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena dianggap tidak sepenuhnya mengendalikan tindakannya dalam situasi tersebut.

5. Pelaksanaan Perintah Jabatan (Pasal 51 KUHP)

KUHP juga memberikan pengecualian bagi seseorang yang melakukan tindak pidana karena menjalankan perintah jabatan dari atasan yang berwenang. Apabila perintah tersebut dikeluarkan oleh otoritas yang sah dan pelaksanaannya dilakukan dalam lingkup kewenangan, maka pelaku yang menjalankan perintah tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanyaan tentang hak korban untuk mengajukan restitusi dalam situasi di mana pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana mengangkat isu penting: apakah korban masih dapat menuntut pemulihan atas kerugiannya, selama kerugian tersebut dapat dikaitkan langsung dengan tindak pidana yang relevan untuk restitusi? Meski pelaku mungkin tidak dapat dihukum, hak korban atas pemulihan sering kali menjadi kebutuhan mendesak. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, belum diatur secara spesifik apakah korban memiliki hak ini, terutama ketika pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Di sini peran interpretasi yang diperluas menjadi signifikan.

Interpretasi yang diperluas merupakan teknik atau metode hukum yang digunakan ketika aturan yang ada belum secara eksplisit mengatur situasi yang dihadapi, namun suatu solusi tetap diperlukan agar keadilan dapat dijamin bagi korban. Metode ini sangat penting, karena pembuat undang-undang tidak selalu dapat meramalkan seluruh kemungkinan situasi. Oleh sebab itu, hakim sering kali dituntut untuk menemukan jalan bagi hukum agar tetap memberikan perlindungan dan memastikan hak-hak pihak yang dirugikan tetap terjaga. Interpretasi yang diperluas memungkinkan hukum untuk berkembang dan memberi hakim ruang untuk menafsirkan undang-undang secara lebih fleksibel, menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu tujuan utama dari interpretasi yang diperluas adalah untuk mengatasi kekosongan hukum atau ketidakjelasan yang ada dalam aturan. Misalnya, dalam kasus di mana aturan hanya mengatur sebagian kondisi, tetapi situasi yang dihadapi memerlukan jawaban yang tepat, hakim dapat menggunakan interpretasi ini untuk melengkapi peraturan yang ada. Dengan demikian, hakim tidak hanya terpaku pada teks aturan secara ketat, tetapi juga mempertimbangkan tujuan atau *ratio legis* di balik pembentukan aturan tersebut. Jika tujuan suatu undang-undang adalah melindungi korban tindak pidana, interpretasi yang diperluas memungkinkan hakim untuk menerapkan prinsip perlindungan tersebut pada kasus yang secara substansi memiliki persamaan meski tidak tercakup secara eksplisit.

Teknik interpretasi ini sering kali dilakukan dengan menerapkan analogi hukum. Dalam praktiknya, analogi memungkinkan hakim untuk menerapkan aturan yang ada pada situasi baru yang esensinya mirip. Sebagai contoh, aturan yang memberikan kompensasi bagi korban kejahatan berat atau terorisme dapat dianalogikan untuk korban kejahatan serius lainnya, meskipun aturan tersebut tidak secara eksplisit mengatur kasus-kasus di luar kejahatan tersebut. Dengan menggunakan analogi ini, pengadilan dapat memberikan hak pemulihan kepada korban yang menghadapi situasi serupa, meskipun secara tekstual belum tercantum dalam undang-undang atau perangkat hukum yang berlaku positif lainnya.

Interpretasi yang diperluas adalah bentuk kepekaan hukum yang menjadikan hukum lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan dalam masyarakat yang berkembang. Penafsiran yang diperluas ini memberi hakim ruang untuk berinovasi dalam menyelesaikan masalah hukum yang belum teratur secara tegas, sehingga hukum dapat tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman. Teknik ini memungkinkan hakim untuk tetap menjaga asas kemanfaatan dan keadilan, sekaligus memastikan bahwa perlindungan terhadap hak individu tidak terabaikan. Inilah mengapa interpretasi yang diperluas menjadi teknik penting, karena melalui pendekatan ini, hukum dapat terus hidup dan memberikan jawaban yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan keadilan yang ada.

Teknik interpretasi yang diperluas membutuhkan teori hukum sebagai sandarannya. Alasan utama mengapa teori hukum menjadi penting dalam interpretasi yang diperluas adalah karena teori hukum memberikan kerangka dasar dan pedoman yang diperlukan untuk menafsirkan dan menerapkan aturan hukum dalam situasi yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan yang ada. Dengan kata lain, teori hukum membantu memberikan arah dan batasan dalam proses penafsiran, agar keputusan yang diambil tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas dan nilai-nilai keadilan.

Teknik interpretasi yang diperluas, yang sering kali digunakan ketika ada ketidakjelasan atau kekosongan hukum, mengharuskan seorang hakim atau penegak hukum untuk tidak hanya memahami teks peraturan secara harfiah, tetapi juga untuk menilai tujuan (*ratio legis*) dan prinsip dasar yang terkandung dalam aturan tersebut. Teori-teori hukum, seperti teori kewenangan negara, teori keadilan, atau teori hak asasi manusia, memberi dasar filosofis dan ideologis bagi hakim untuk mengaitkan aturan yang ada dengan nilai-nilai yang seharusnya ditegakkan dalam masyarakat. Hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara mekanis, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan moral yang berkembang.

Selain itu, teori hukum menyediakan berbagai metode yang dapat digunakan dalam teknik interpretasi yang diperluas. Misalnya, pendekatan analisis normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, atau pendekatan pragmatis yang mempertimbangkan situasi konkret di lapangan, membantu hakim untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dalam menghadapi masalah yang tidak diatur secara tegas. Dengan teori hukum sebagai acuan, hakim bisa menyesuaikan interpretasinya untuk memenuhi keadilan dalam kasus yang dihadapi, tanpa menyimpang dari kerangka hukum yang berlaku.

Dalam konteks yang lebih spesifik, teori hukum juga memberikan panduan dalam mencari alternatif solusi hukum, misalnya melalui analogi atau prinsip hukum yang lebih umum, ketika aturan yang ada tidak secara langsung mengatur kasus tertentu. Dengan dukungan teori hukum, teknik interpretasi yang diperluas bisa dilaksanakan dengan lebih hati-hati dan lebih bertanggung jawab, mengingat adanya potensi dampak keputusan tersebut terhadap hak-hak individu maupun struktur hukum yang ada.

Teori hukum mendukung upaya untuk memastikan bahwa interpretasi yang diperluas tidak mengarah pada keputusan yang bersifat subjektif atau tidak konsisten. Dengan menggunakan teori hukum, interpretasi yang diperluas dapat dijalankan dengan prinsip kesesuaian terhadap tujuan hukum, sehingga hasilnya akan lebih dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri.

Salah satu teori yang dapat dipakai dalam teknik atau metode interpretasi yang diperluas untuk menjawab permasalahan hak korban tindak pidana mendapatkan restitusi manakala pelaku tindak pidananya tidak dapat dipidana adalah teori *access to justice*.

Teori *access to justice* atau akses terhadap keadilan berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat akan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil. Konsep ini pertama kali muncul pada abad ke-20 seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap ketidaksetaraan akses terhadap sistem hukum, terutama bagi individu yang kurang mampu. Pada awalnya, hukum di banyak negara, termasuk negara-negara Barat, lebih berfokus pada perlindungan hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Namun, pada abad ke-20, muncul kesadaran bahwa meskipun hak-hak tersebut diatur dalam teori hukum, kenyataannya banyak orang yang kesulitan mengakses keadilan karena kendala ekonomi, sosial, dan pendidikan. Oleh karena itu, teori *access to justice* menjadi salah satu pilar dalam perkembangan hukum modern yang berusaha mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Konsep *access to justice* ini semakin penting setelah Perang Dunia II dan dengan munculnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948. Deklarasi ini menekankan bahwa setiap orang berhak atas pengadilan yang adil dan bahwa tidak ada orang yang boleh dilarang untuk mendapatkan akses keadilan. Sejak saat itu, negara-negara di seluruh dunia mulai memperkenalkan berbagai kebijakan hukum yang bertujuan memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu secara finansial. Dalam konteks ini, negara mulai memperkenalkan bantuan hukum, pengadilan yang lebih mudah diakses, dan sistem hukum yang lebih transparan dan inklusif.

Access to justice bukan hanya tentang mengakses pengadilan, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat untuk mengakses hukum secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa masyarakat harus memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka dan prosedur hukum yang ada. Sistem hukum harus disusun sedemikian rupa agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan, terutama mereka yang tidak memiliki sumber daya yang cukup. Keadilan sosial hanya dapat tercapai jika seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses sistem hukum dengan setara.

Di sisi lain, pemberian bantuan hukum kepada individu yang tidak mampu, di mana negara atau lembaga non-pemerintah memberikan bantuan hukum gratis atau dengan biaya terjangkau bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya pengacara/penasihat hukum atau biaya beracara di pengadilan, yang disebut dengan *legal aid*, juga merupakan salah satu bentuk *access to justice*. Sistem peradilan yang adil tidak hanya memerlukan adanya aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus ada upaya konkret untuk menyediakan fasilitas yang memungkinkan masyarakat dapat membela hak-haknya di pengadilan, terlepas dari status ekonomi mereka. Akses terhadap keadilan harus menjadi hak universal, tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, atau politik individu, dan bahwa negara harus memastikan agar hambatan-hambatan dalam mengakses keadilan dapat dihilangkan.

Secara umum dapat disederhanakan bahwa *access to justice* mengacu pada hak setiap individu untuk memperoleh akses yang setara dan tanpa hambatan terhadap sistem hukum. Hal ini meliputi kemampuan untuk mendapatkan bantuan hukum yang tepat, mengajukan klaim atau pembelaan di pengadilan, dan mendapatkan keputusan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Akses keadilan juga berarti bahwa sistem hukum harus dapat dipahami oleh masyarakat umum, dengan pengadilan yang terjangkau, prosedur yang transparan, dan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Dalam konteks ini, *access to justice* bukan hanya tentang berhak mendapat keputusan hukum, tetapi juga tentang kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut dalam sistem yang adil dan efisien.

Akses keadilan mencakup adanya keseimbangan antara hak-hak individu dengan kewajiban untuk

mematuhi hukum yang berlaku. Untuk itu, setiap orang, terutama yang berada dalam kelompok rentan, harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan tanpa adanya diskriminasi atau kesulitan teknis yang menghalangi. Secara lebih spesifik, ini berarti bahwa mereka yang menghadapi ketidakadilan, baik itu dalam bentuk pelanggaran hak-hak dasar maupun perlakuan tidak adil oleh lembaga-lembaga negara, harus memiliki sarana untuk mengakses hukum dan mendapatkan perlindungan yang setara.

Dalam penerapan khusus dalam hukum formil, *access to justice* lebih menitikberatkan pada pencapaian keadilan dengan mekanisme hukum yang dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk mengajukan perkara, termasuk yang datang dari kelompok rentan atau terpinggirkan (marjinal).

Penerapan *access to justice* menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang masih sangat nyata di banyak masyarakat. Bagi individu atau kelompok yang kurang mampu, biaya yang tinggi untuk mengakses pengadilan atau mendapatkan bantuan hukum sering kali menjadi hambatan utama. Selain itu, sistem hukum yang kompleks dan prosedur yang rumit juga dapat membuat akses keadilan menjadi sulit dicapai. Penggunaan teknologi dalam prosedur hukum juga masih terbatas di beberapa tempat, yang menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses informasi dan proses hukum.

Berdasarkan tantangan-tantangan ini, Mahkamah Agung dalam beberapa tahun terakhir telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk memudahkan akses keadilan, seperti pembentukan pengadilan yang lebih ramah bagi masyarakat dan pengembangan platform digital untuk mempermudah akses terhadap layanan hukum. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat juga terus berupaya memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, untuk memastikan bahwa *access to justice* benar-benar dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Memperhatikan uraian tersebut, prinsip keseimbangan merupakan salah satu elemen yang terkandung dalam teori *access to justice*. Prinsip ini penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya memperhatikan hak-hak pihak tertentu, tetapi juga mengutamakan perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks teori *access to justice*, prinsip keseimbangan berfungsi untuk menjaga agar tidak ada pihak yang diperlakukan secara tidak adil, baik itu korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Sebuah undang-undang atau aturan hukum bisa saja mengandung hambatan terhadap *access to justice* ketika terdapat kondisi atau situasi yang belum diatur dalam peraturan tersebut, padahal hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan keadilan. Hambatan ini bisa muncul karena kekosongan hukum atau ketidaklengkapan pengaturan, yang menyebabkan tidak adanya solusi hukum yang jelas bagi permasalahan yang dihadapi oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam sistem peradilan.

Undang-undang atau peraturan lain yang berlaku positif meskipun dibuat dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, tidak selalu dapat memprediksi atau mengatur semua kondisi yang mungkin terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, situasi sosial, ekonomi, dan teknologi berkembang, dan banyak hal yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya oleh pembuat undang-undang atau aturan. Oleh karena itu, meskipun undang-undang atau aturan-aturan lain yang berlaku positif memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, kekosongan hukum atau ketidakkonsistenan dalam mengatur hal-hal yang baru dan relevan dapat menjadi hambatan bagi akses terhadap keadilan.

Sebagai contoh, dalam kasus di mana korban tindak pidana tidak dapat menerima restitusi karena pelaku tidak dapat dipidana (misalnya karena gangguan mental atau menjalankan perintah jabatan), jika undang-undang tidak mengatur mekanisme untuk memberikan pemulihan atau kompensasi kepada korban, maka kondisi ini akan menimbulkan ketidakadilan. Korban dalam kondisi ini seharusnya tetap memiliki akses terhadap keadilan, yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi atau pemulihan meskipun pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, tanpa adanya aturan yang jelas mengenai hal ini, korban dapat merasa terabaikan dan kehilangan akses untuk memperoleh keadilan yang seharusnya mereka terima.

Hambatan semacam ini menunjukkan perlunya interpretasi hukum yang fleksibel dan responsif terhadap situasi yang tidak terduga. Dalam hal ini, prinsip *access to justice* berperan penting. Penegak hukum, terutama hakim, bisa menggunakan teknik interpretasi yang diperluas untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut. Dengan memahami semangat di balik aturan yang ada, hakim diharapkan dapat mencari solusi yang adil, misalnya dengan memberikan kompensasi kepada korban melalui mekanisme negara, seperti lembaga yang menangani perlindungan korban kejahatan, meskipun tidak ada ketentuan langsung dalam undang-undang yang mengatur hal tersebut.

Selain itu, hambatan terhadap *access to justice* juga bisa muncul ketika undang-undang bersifat terlalu kaku atau tidak responsif terhadap perubahan masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan ketidakmampuan hukum untuk menyelesaikan masalah yang muncul akibat perkembangan baru dalam dunia sosial, ekonomi, atau teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki ruang dalam sistem hukum yang memungkinkan penyesuaian dan perkembangan hukum yang dapat memastikan bahwa keadilan tetap

dapat dicapai meskipun ada kekosongan atau ketidaksesuaian dalam aturan yang ada.

Prinsip keseimbangan dalam *access to justice* tercermin dalam upaya untuk memastikan bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh pemulihan, seperti kompensasi atau restitusi, tetapi juga tidak mengabaikan hak-hak lainnya dalam sistem peradilan. Misalnya, dalam kasus di mana pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (misalnya, karena gangguan jiwa atau menjalankan perintah jabatan), teori ini tetap mengharuskan negara untuk mencari jalan agar korban tetap mendapatkan ganti rugi atau kompensasi yang layak. Namun, prinsip keseimbangan juga berarti bahwa kompensasi ini tidak boleh menyebabkan ketidakadilan terhadap pihak lain, misalnya dengan membebani pihak lain yang tidak bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.

Dalam praktiknya, keseimbangan ini sering kali dicapai dengan memberikan akses yang setara bagi semua pihak untuk memperoleh keadilan. Artinya, korban harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang mereka alami, namun dalam cara yang tetap menghormati hak-hak pelaku dan memastikan bahwa prosedur peradilan berlangsung dengan adil. Prinsip keseimbangan juga berperan dalam memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, agar sistem peradilan tidak hanya fokus pada satu pihak, tetapi juga memastikan bahwa hukum dijalankan dengan mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, dalam konteks *access to justice*, keseimbangan bukan hanya tentang memastikan bahwa korban mendapatkan haknya, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak tersebut ditegakkan dengan cara yang tidak menyalahi prinsip keadilan umum. Hal ini dapat mencakup cara sistem hukum memberikan hak-hak kompensasi yang sesuai, meskipun pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, melalui mekanisme negara atau lembaga lain yang berwenang. Prinsip ini juga mengarah pada pencegahan penyalahgunaan hak dan memastikan bahwa setiap pihak dalam proses peradilan mendapat perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Secara keseluruhan, prinsip keseimbangan dalam teori *access to justice* bertujuan untuk mencapai keadilan substantif dengan memberikan perhatian yang adil kepada semua pihak, terutama korban tindak pidana, namun tetap dalam kerangka yang menghormati aturan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak pihak lain. Dengan begitu, teori *access to justice* memastikan bahwa keadilan tidak hanya diterapkan dalam teks hukum, tetapi juga dalam praktik nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa teori *access to justice* berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa semua individu, terutama korban tindak pidana, memiliki akses yang adil dan setara terhadap sistem peradilan. Dalam konteks hukum pidana, *access to justice* tidak hanya mengutamakan pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, hak korban untuk mendapatkan restitusi tetap harus dipenuhi, karena keadilan bagi korban tidak boleh diabaikan hanya karena ketidakmampuan pelaku untuk diadili secara pidana.

Dengan menggunakan teori *access to justice* sebagai sandaran dalam penerapan metode interpretasi yang diperluas, hukum dapat menjawab tantangan dan perkembangan sosial yang terus berubah, serta memenuhi tujuan utama dari sistem hukum, yaitu memberikan keadilan yang setara bagi semua pihak. Dalam hal ini, meskipun pelaku tidak dapat dipidana, korban tetap berhak memperoleh pemulihan, baik melalui restitusi yang diberikan langsung oleh pelaku (jika memungkinkan) atau melalui kompensasi yang diberikan oleh negara atau lembaga yang berwenang. Hal ini mencerminkan esensi dari *access to justice*, yang tidak hanya memastikan hak korban dipenuhi, tetapi juga menjaga keadilan yang lebih luas dalam masyarakat. Dengan demikian, teori *access to justice* berperan penting dalam menciptakan sistem peradilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan yang lebih luas, khususnya bagi korban tindak pidana.

Lebih luas lagi, pendekatan yang dapat digunakan dalam interpretasi yang diperluas dalam menjawab tantangan tersebut antara lain:

1. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif

Prinsip keadilan restoratif menekankan pada pemulihan korban dengan menitikberatkan pada dampak yang dialami korban, bukan semata-mata pada status pelaku. Dengan prinsip ini, hak korban untuk mendapatkan restitusi harus diakui bahkan ketika pelaku tidak dapat dipidana, seperti yang diatur dalam konteks kejahatan HAM berat dan terorisme. Prinsip ini bertujuan memberikan keadilan bagi korban melalui dukungan pemulihan, terlepas dari apakah pelaku dapat dijatuhi pidana atau tidak.

2. Kesetaraan Perlindungan bagi Korban

Hak korban untuk mengajukan kompensasi dalam kasus HAM berat atau terorisme tanpa memerlukan identitas pelaku menunjukkan adanya standar hukum untuk melindungi hak korban, tanpa memandang posisi hukum pelaku. Dengan menggunakan analogi ini, korban tindak pidana lain dapat mengklaim hak serupa untuk restitusi, karena undang-undang memberikan hak dasar ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan analogi hukum ini, korban tindak pidana lain yang

pelakunya tidak dapat dipidana, misalnya karena gangguan mental atau menjalankan perintah jabatan, seharusnya tetap memperoleh hak restitusi.

3. **Interpretasi Teleologis pada Perlindungan Korban**

Interpretasi teleologis atau tujuan dari peraturan Mahkamah Agung ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung argumentasi bahwa hak restitusi bagi korban tidak bergantung pada kelayakan pelaku untuk dihukum, tetapi pada upaya pemulihan bagi korban. Dengan mempertimbangkan tujuan dari aturan perlindungan korban, dapat disimpulkan bahwa seharusnya korban tetap memiliki hak restitusi meskipun pelaku tidak dapat dipidana, karena perlindungan terhadap korban adalah inti dari peraturan tersebut.

4. **Penerapan Asas Negara Bertanggung Jawab dalam Perlindungan Hak Korban**

Dalam konteks HAM, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara, termasuk korban kejahatan. Negara dapat dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab untuk menyediakan sarana bagi pemulihan korban, bahkan dalam kasus pelaku yang tidak dapat dipidana. Pendekatan ini sejalan dengan asas-asas yang memungkinkan korban tindak pidana HAM berat atau terorisme untuk mengajukan kompensasi tanpa identitas pelaku, karena negara berperan memastikan adanya pemulihan. Asas ini bisa diperluas menjadi pembenaran bagi korban tindak pidana lain untuk memperoleh restitusi melalui lembaga bantuan negara atau lembaga lain yang berwenang.